

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI HONORER DI  
DALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH KABUPATEN  
BEKASI”**

**OLEH**

**RANYA EDWIN SANTOSA**

**NPM : 2011 200 143**

**PEMBIMBING**

Bpk. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.



**PENULISAN HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2016

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M)





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ranya Edwin Santosa

Nomor Pokok : 2011 200 143



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI HONORER  
DIDALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH KABUPATEN  
BEKASI”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan / atau mengandung hasil dari tindakan- tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )

Ranya Edwin Santosa

2011 200 143

## **ABSTRAK**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat Pemerintah di daerah yang dimana anggotanya disebut polisi pamong praja. Tugas dan fungsi mereka adalah untuk menjaga ketertiban serta menegakkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah sehingga di suatu daerah menjadi tertib aman dan damai. Didalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi terdapat Polisi Pamong Praja yang merupakan tenaga bantu atau tenaga honorer. Mengingat beban kerja seorang polisi pamong praja sangat memiliki resiko tinggi maka harus ada perlindungan yang memenuhi kesejahteraan bagi Tenaga Bantu Honorer tersebut.

Dikarenakan didalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa yang termasuk aparatur sipil negara adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) maka tenaga bantu honorer ini tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara dikarenakan mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja. sehingga perlindungan yang didapat masih jauh dari kesejahteraan untuk tenaga bantu honorer tersebut

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih yang tidak berkesudahan penulis panjatkan kepada Bapa di surga, Bunda Maria, juga Tuhan Yesus Kristus karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI HONORER DIDALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH KABUPATEN BEKASI”**

Penulisan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, saran yang sangat berarti dalam proses pengerjaan skripsi ini juga dalam mengisi kehidupan di perkuliahan penulis. Kehadiran mereka yang memberikan semangat dan berkat karunia dari Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan penulis. Penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Santosa Sudrajad dan Pantja Lihestiningsih**, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Sekiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepada kalian. Juga kepada koko **Ryan C. Eka Santosa** sebagai penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., Grace Juanita, S.H., M.Kn., Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, Selaku Dekan, Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2015-2019.
3. **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukkan serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan bagi penulis. Penulis banyak belajar dari kerendahan hati, dan ilmu yang Bapak berikan.
4. **Tanius Sebastian, S.H.**, selaku dosen pembimbing proposal yang telah memberikan masukkan serta bimbingan selama penyusunan proposal hingga siding seminar. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan bagi penulis.
5. **Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H.** selaku dosen penguji di sidang

penulisan hukum. Serta **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji dalam sidang seminar dan sidang penulisan hukum penulis. Terima kasih atas ilmu, dukungan serta masukan yang telah diberikan kepada penulis.

6. **Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.H.**, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas kesabaran, masukan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh dosen lain di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ilmu, teladan serta masukan yang diberikan bagi penulis selama menjalankan perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Kepada seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh pekaya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah membantu dan memberikan keramahannya selama penulis menjalankan perkuliahan.
9. **Benedicta Frizka**, sebagai sahabat penulis yang dari awal semester 6 sangat membantu penulis dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dari awal proposal sampai akhir, serta menjadi teman obrolan malam di kamar walaupun semua masukan gue tangkis tapi tetep bro, thank you for everything melebihi pacar! Salam jomblo.
10. Terlebih rasa cinta yang tak tertahankan kepada **Cecillia Dewi Pohaci, Tasa Ayu Saputri, Thasya Caroline, Verena Anindita Banu, Mellysa De Grave** yang telah selalu menjadi teman, kawan, sahabat penulis dari awal semester 1 sampai saat ini dan akan terus berlanjut. See you on Top lae-lae.
11. Buat BASECAMP26 , Sahabat Teh Pucuk, **Frida Khaerani, Ribka Eklesia, Noviasanny, Ulfa Rachma, Ardila Tanjung**, sebagai kawan yang selama mengerjakan skripsi dan persiapan sidang telah menemani penulis dan gabut bersama terimakasih atas canda gurau serta JOKES RECEH setiap malam, SALAM PUCUK!
12. Untuk teman teman Struktur Merah dan Militan 2011, **Tri Utama, Rifi**

**Thomas, Fahri Rena, Fahreza Pramana, Manuel Cornelis, Galang Prianggara, Barata Yusuf, Santo Junior, A. Nugraha Pratama,** terimakasih buat pelajaran hidup selama di merah dan kuliah telah menjadi kawan penulis yang sama sama berjuang dari kekejaman perkuliahan ini. See you on TOP lek-lek!

13. **Julian Andreas**, terimakasih buat kegabutannya telah menemani penulis dan teman berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi. Dengan obrolan yang gak penting sampe bee talk nya yang gak jelas, thank you jul! Untuk **Lasta Pakpahan**, thankyou ya buat semua masukan dan wejangan wejangan pas persiapan seminar sampe sidang nya walaupun beda bidang yang diminati tapi tetep ngebantuin! Makasih ya!
14. Buat teman-teman 2011 terimakasih buat kenangan di kuliah selama ini.
15. Untuk junior-junior 2012 terlebih **Yuliana Veronika**, terimakasih telah mengirimkan hal hal apa saja yang dibutuhkan sebagai sesama anak bimbingan bapak terbaik kita. Terimakasih teman teman 2012 Merah!
16. Untuk junior 2013 terlebih **Hangga, Ica, Ugani, Aviona, Dinda, Raudah**, terimakasih telah selalu mendukung gue untuk cepat cepat pergi dari dunia perkuliahan, semangat terus adikadik!
17. Untuk Divisi Media dan Komunikasi HMPSIH 2014/2015 **Felisia Puji, Ojan, Derin, Cut Aviva, Viona, Haura Yasmine, Kartika Yolanda, Tizia, Arannya Cantika, dan Jovita Amanda**, terima kasih buat semua pelajaran dan becandaan kita selama penulis ada di dalam divisi medkom.
18. Untuk adik adik 2015 terkhusus **Nadya Pramesti**, thank you sudah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, udah selalu sabar dengerin keluhan penulis, Serta **Sasha Alfiansyah** teman “mih kuy” selalu jadi teman gabut penulis dengan cerita ceritanya yang terkadang lawak, thankyou adikadik semangat kuliahnya.
19. Untuk **para mantan dan para orang yang pernah datang dan pergi** di hati penulis, terimakasih telah menjadi bagian dari proses pembelajaran hidup penulis dalam proses pendewasaan serta menjadi motivasi penulis untuk menjadi lebih baik dari kalian! Nuhun

20. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini maupun dalam kehidupan perkuliahan yang tidak disebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 18 Desember 2016.

Ranya Edwin Santosa

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	.....
vi	
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....
vii	
<b>DAFTAR ISI</b>	.....
x	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....
xii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	I.1 Pengantar .....
	1
	I.2 Latar Belakang Penelitian .....
	1
	I.3 Rumusan Masalah .....
	7
	I.4 Tujuan Penelitian .....
	7
	I.5 Metode Penelitian .....
	7
	I.6 Sistematika Penulisan .....
	9
<b>BAB II</b>	<b>Teori Dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Hukum Sebagai Tenaga kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja</b>
	II.1 Pengantar .....
11	
	II.2 Teori Mengenai Perlindungan Hukum .....
11	
	II.3 Teori Ketenagakerjaan .....
13	
	II.3.1 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja .....
17	
	II.4 UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.....
	22
	II.4.1 Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara.....
	29
	II.5 Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Perangkat Daerah.....
	31
	II.5.1 Pemerintahan Daerah .....
	31
	II.5.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....
	34
	II.5.3 Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Perangkat

	Daerah.....	36
	II.5.4 Hak dan Kewajiban Serta Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	39
<b>BAB III</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi</b>	
43	III.1 Pengantar .....	
	III.2 Perjanjian Kerja Tenaga Bantu/ Tenaga Honorer di Dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi .....	43
	III.3 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi .....	44
	III.3.1 Kedudukan Secara Hukum Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	44
	III.3.2 Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja .....	45
	III.4 Profil Satuan Polisi Pamong Praja di Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi .....	46
46	III.4.1 Kondisi Geografis Beserta Penduduk .....	
47	III.4.2 Satuan Polisi Pamong Praja .....	
<b>BAB IV</b>	<b>Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Honorer didalam Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Bekasi</b>	
	IV.1 Pengantar.....	49
	IV.2 Keberadaan Pegawai Honorer Sebagai Anggota Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Bekasi.....	49
	IV.3 Kesejahteraan Bagi Pegawai Honorer Di dalam satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi.....	54
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
60	V.1 Pengantar .....	

60	V.2	Kesimpulan .....	
	V.2.1	Kesimpulan Mengenai Keberadaan Pegawai Sebagai Anggota Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Bekasi.....	60
	V.2.2	Kesimpulan Mengenai Kesejahteraan Bagi Pegawai Honorer Di dalam satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi.....	62
64	V.3	Saran .....	

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Pengantar**

Secara keseluruhan, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pokok-pokok permasalahan hukum yang akan diteliti. Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

### **1.2 Latar Belakang Penelitian**

“Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.”<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki ideologi bangsa yaitu Pancasila. Ideologi tersebut tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bangsa dan kemudian melahirkan konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena ada pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak – hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak – haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>4</sup> Tujuan dari perlindungan hukum ini yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis seimbang, damai, dan adil. Menurut G.

---

<sup>1</sup> Azhary, Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 21

<sup>2</sup> Kaelan, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi, Yogyakarta: Paradigma, 2010 hlm. 14

<sup>3</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hlm. 266

<sup>4</sup> Ibid., 266

Radbruch, setiap hukum yang dibuat memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:<sup>5</sup>

1. Keadilan untuk keseimbangan
2. Kepastian untuk ketepatan
3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan

Ketiga tujuan tersebut mutlak harus dipenuhi dalam suatu undang-undang yang berkedudukan sebagai hukum bagi setiap orang. Sebagai negara hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling mendasar yang dimiliki oleh suatu negara. Konstitusi tersebut menjadi hukum tertinggi yang berlaku di sebuah negara. Konstitusi negara adalah kumpulan asas dan kaidah mengenai organisasi negara.<sup>6</sup>

Sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang – undang”. Negara Indonesia menganut Asas Desentralisasi, artinya urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/ alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.<sup>7</sup> Salah satu aparat yang menjalankan tugas di pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut “**Satpol PP**”). Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, Satpol PP merupakan Aparat Pemerintah di daerah

---

<sup>5</sup> Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.123

<sup>6</sup> Bagir Manan & Susi Dwi H, Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasinya, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014, hlm.145

<sup>7</sup> Ibid., hlm 30

yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut “**PNS**”), yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan ketenteraman di dalam masyarakat. Satpol PP membutuhkan jumlah anggota yang tidak sedikit, maka jumlah anggota yang direkrut disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing daerah.

Dalam menjalankan suatu roda pemerintahan, pejabat yang berwenang diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai tidak tetap untuk mempermudah beban kerja Pegawai Negeri sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta untuk tujuan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, kedudukannya dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “**UU ASN**”), terjadi perubahan jenis pegawai negeri, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6, yaitu: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat dengan PNS;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang disingkat dengan PPPK.

Dengan adanya UU ASN tersebut, istilah Pegawai Honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (selanjutnya disebut “**PPPK**”), yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji tersebut diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerja tertera di pasal 101 UU ASN. Dalam hal ini, UU ASN mempengaruhi kedudukan dan status atas tenaga honorer. Pengaruh tersebut berdampak pada hak dan perlindungan yang didapat serta

kinerja dari tenaga honorer tersebut, sehingga tenaga honorer merasa tidak mendapatkan perlindungan yang layak atas pekerjaan mereka.<sup>8</sup> Tenaga honorer yang dimaksud adalah tenaga honorer di dalam Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut “**Satpol PP Kabupaten Bekasi**”).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi yaitu Bapak Sahat MBJ Nahor, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, beliau ingin melakukan perekrutan tenaga bantu/ tenaga honorer untuk menjadi anggota Satpol PP Kabupaten Bekasi. Menurut beliau, Satpol PP Kabupaten Bekasi masih belum mencapai batas yang ideal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka untuk mencapai jumlah anggota Satpol PP yang ideal di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut “**PERMENDAGRI 60/2012**”) Di dalam peraturan tersebut terdapat penghitungan untuk wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika sesuai dengan rasio penduduk 1:10000 dengan total ±3juta penduduk membutuhkan ±380-400 orang sebagai anggota berdasarkan beban kerjanya khususnya pada saat di lapangan. Sampai saat ini anggota Satpol PP Kabupaten Bekasi memiliki 84 orang yang berstatus PNS dan 100 orang tenaga bantuan honorer. Dengan keadaan seperti ini beliau membandingkan jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Bekasi dengan Satpol PP Kota Bekasi yang anggotanya dapat mencapai 800 orang. Jika dibandingkan, Pemerintahan Daerah kabupaten bekasi sebenarnya masih memiliki jumlah yang minim dan masih jauh dari jumlah idealnya anggota Satpol PP yang dibutuhkan di dalam suatu Pemerintahan.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satpol PP, mereka mempunyai peranan penting dalam melaksanakan dan menegakan peraturan daerah tentang

---

<sup>8</sup> Dicky A Saputro, Sudarsono, dan Lutfi Efendi, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, hlm. 4

<sup>9</sup> Hasil rekaman wawancara yang di parafrase dengan kepala satuan polisi pamong praja pemerintahan daerah kabupaten bekasi bapak Sahat MBJ Nahor S.H.,M.H. pada tanggal 17 maret 2016, di Hotel Sakura pada pukul 12:00 WIB

ketertiban umum. Sebagai contoh, pada saat menggusur sebuah bangunan, debu yang dihasilkan dapat membahayakan kesehatan bagi para petugas Satpol PP tersebut. Contoh lain adalah pada saat melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, sering terjadi perlawanan dari pihak masyarakat yang menyebabkan anggota Satpol PP terluka bahkan sampai menyebabkan kematian pada saat bertugas di lapangan. Hal serupa juga terjadi pada saat dilakukannya penertiban yang tidak jauh dari makam Mbah Priok. Dalam kasus tersebut, dapat dikatakan sebagai operasi besar karena kegiatan tersebut melibatkan hampir dua ribu pasukan Satpol PP di seluruh wilayah Jakarta, ditambah pasukan dari pihak kepolisian dalam peristiwa tersebut. Penertiban tersebut dilakukan karena gubuk-gubuk liar yang berada didekat makam Mbah Priok dijadikan tempat prostitusi, tetapi masyarakat menganggap pasukan itu ingin membongkar makam yang diyakini oleh masyarakat Tanjung Priok tersebut bahwa, makam tersebut memiliki cahaya diatas nya dan sebuah makam orang suci di Agama Islam pada saat di Banten. Adanya kejadian tersebut 3(tiga) anggota Satpol PP tewas.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, tenaga honorer ada untuk membantu kinerja PNS dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Salah satu contohnya adalah peran tenaga honorer daerah dalam bidang hal pelayanan publik. Tenaga honorer ini kemudian dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga honorer kategori K2. Tenaga honorer kategori K1 merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honorinya dibiayai langsung oleh APBD atau APBN dan memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS Selanjutnya tenaga honorer kategori K2 merupakan tenaga honorer yang pembiayaan honorinya tidak dibiayai oleh APBD dan APBN dan apabila ingin diangkat menjadi PNS harus melalui tes terlebih dahulu.

Berdasarkan kasus diatas, perlu dibahas mengenai keterkaitan antara kasus tersebut dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

---

<sup>10</sup> <http://news.detik.com/berita/2336478/kisah-satpol-pp-yang-selamat-dari-insiden-tanjung-priok> diakses pada tanggal 30 november 2016 pukul 23:00 WIB

Secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya dan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan dan perlindungan yang dimaksud adalah jaminan kesehatan dan perlindungan seperti asuransi jiwa di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pegawai honorer di dalam Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Dalam organisasi Satpol PP, tenaga bantu/ tenaga honorer masih sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya khususnya di lapangan. Untuk itu Satpol PP Kabupaten Bekasi merekrut tenaga honorer/tenaga bantu. Satpol PP tenaga honorer Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugasnya hanya mendapatkan gaji/ upah tergantung pada kontrak saja, selain itu mereka juga belum mendapatkan asuransi kesehatan , tunjangan atau perlindungan lainnya seperti hak dan perlindungan yang di dapat oleh satpol PP yang berstatus PNS sedangkan beban tugas dan tanggung jawabnya baik Satpol PP PNS maupun tenaga honorer/ tenaga bantu Satpol PP semakin berat.

Dengan demikian, perlu dikaji permasalahan tersebut di dalam sebuah penulisan hukum dengan bentuk skripsi yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI HONORER  
DIDALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN  
BEKASI”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka ditemukan adanya permasalahan hukum yaitu :

1. Mengapa Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi yang berstatus Tenaga Bantu Honorar masih aktif dipertahankan sebagai Aparatur Daerah padahal di dalam pasal 6 UU ASN tenaga bantu honorar tersebut tidak termasuk dalam Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap polisi pamong praja yang merupakan tenaga honorar/tenaga bantu?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sistem perlindungan hukum bagi tenaga honorar yang masih aktif dipertahankan didalam Satuan polisi Pamong Praja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode atau pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>11</sup> Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka yang akan menjadi batu uji antara lain regulasi-regulasi terkait dengan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Aparatur Sipil Negara sebagai pijakan normatif. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bahan hukum tersebut :

---

<sup>11</sup> Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12-13

1. Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang bersifat positif yang berdasar pada hukum positif yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

Serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu, Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, data pendukung diperoleh dengan proses wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui tentang pengaturan kepegawaian di kabupaten bekasi serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Pihak utama didalam penelitian

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010 hlm. 141

ini. Dengan adanya bahan hukum sekunder, peneliti akan mampu untuk memahami maksud yang hendak disampaikan oleh bahan hukum primer yang telah dipaparkan sebelumnya.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu, Data sekunder dari bahan hukum tersier dalam penulisan hukum ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Alasan penggunaan metode ini adalah karena masalah hukum yang ditanyakan dalam penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia seperti UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia. Dalam penelitian ini penulis secara rinci akan menitikberatkan fokus penelitian terhadap peraturan perundang – undangan serta perlindungan hukum terhadap tenaga honorer di dalam satuan polisi pamong praja. Sehingga, digunakan metode yuridis normatif sebagai metode yang paling tepat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi akan dibahas dalam beberapa susunan sebagai berikut :

### **1.6.1 Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini.

### **1.6.2 Bab II Teori Dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Hukum Sebagai Tenaga kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja**

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai tenaga kerja beserta perlindungan untuk tenaga kerja, serta satuan polisi pamong praja pada umumnya.

### **1.6.3 Bab III Satuan Polisi Pamong Praja didalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi**

Dalam bab ini berisi tentang satuan polisi pamong praja didalam pemerintahan daerah kabupaten Bekasi serta masalah yang ada di

---

<sup>13</sup> Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No.3. Maret 2006, hlm. 94

lingkungan tersebut.

#### 1.6.4 Bab IV **Analisis**

Dalam bab ini akan menjawab dua rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini terkait dengan judul penulisan hukum ini yaitu perlindungan hukum terhadap tenaga honorer dalam satuan polisi pamong praja pemerintahan daerah di Kabupaten Bekasi

#### 1.6.5 Bab V **Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran.